



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

2

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

f

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = AD + AA + AF$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

AD = Alokasi Dasar sebesar Rp. 672.421.000

AA = Alokasi Afirmasi dengan perhitungan :

$$AA = (0.03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA = Alokasi Afirmasi

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

AA kab = Rp. 3.169.333.000,-

AA DT = Rp. 211.289.000,-

$$\mathbf{AF} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \mathbf{AF\ Kab}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formulasi

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

AF Kab = Rp.55.446.813.000,-

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang ang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%(empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2018; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PRIORITAS DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan :
 1. lingkungan pemukiman ;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*.)
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan / atau BUMDesa bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olah raga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 6 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting (miring).

- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana Dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 12

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa , dapat Mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan Usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usahaekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan pendayagunaan potensi dan sumberdayanya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) computer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok

masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 13 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama Melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif Dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan /atau BUMDesa bersama melalui Penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanianberskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha Ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi

f

melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses Permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha Ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan Konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonogiri.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 18

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APBDesa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 20

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

Penggunaan belanja pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Belanja Untuk Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 22

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah Dana Desa yang disalurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, untuk diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 24

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan/atau kegiatan konstruksi lainnya penggunaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya penunjang dapat diambilkan maksimal 5 % (lima per seratus) dari pagu masing-masing kegiatan yang digunakan:
 1. biaya persiapan 40 % (empat puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) biaya survey;
 - b) pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c) pembuatan papan nama/prasasti kegiatan;
 - d) biaya pendukung persiapan lainnya;
 2. biaya administrasi 60 % (enam puluh per seratus) peruntukannya:
 - a) pengadaan alat tulis kantor;
 - b) meterai;
 - c) dokumentasi;

- d) honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
 - e) biaya pendukung administrasi lainnya;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa diutamakan secara swakelola dan tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (diborongkan) dengan ketentuan upah tukang maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran kegiatan atau sesuai dengan ketentuan perhitungan konstruksi yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII
LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2019.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling tanggal 7 Juni 2019.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di rekening kas Desa ditemukan sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di rekening kas desa tersebut: dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 26; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.



- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni Sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran 2018 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 2019.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di rekening kas Desa tahun anggaran 2018 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan November tahun anggaran 2019 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran 2020.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Pebruari 2019

BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DAN
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
1	Baturetno	1 BALEPANJANG	837.524.000
		2 BATURETNO	798.629.000
		3 BELIKURIP	870.987.000
		4 BOTO	876.009.000
		5 GAMBIRANOM	868.718.000
		6 GLESUNGREJO	864.412.000
		7 KEDUNGOMBO	853.892.000
		8 SARADAN	852.371.000
		9 SENDANGREJO	823.867.000
		10 SETROREJO	1.121.022.000
		11 TALUNOMBO	844.080.000
		12 TEMON	803.903.000
		13 WATUAGUNG	848.037.000
2	Batuwarno	1 BATUWARNO	806.076.000
		2 KUDI	870.170.000
		3 RONGGOJATI	828.791.000
		4 SENDANGSARI	852.149.000
		5 SUMBERAGUNG	781.644.000
		6 SUMBEREJO	821.801.000
		7 TEGIRI	894.289.000
3	Bulukerto	1 BULUREJO	1.089.180.000
		2 CONTO	844.875.000
		3 DOMAS	836.424.000
		4 GENENG	943.443.000
		5 KRANDEGAN	868.255.000
		6 NADI	1.058.783.000
		7 NGAGLIK	1.088.620.000
		8 SUGIHAN	897.143.000
		9 TANJUNG	855.967.000
4	Eromoko	1 BALEHARJO	1.135.596.000
		2 BASUHAN	1.121.100.000
		3 EROMOKO	848.711.000
		4 MINGGARHARJO	923.413.000
		5 NGANDONG	932.031.000
		6 NGUNGGAHAN	824.716.000
		7 PANEKAN	848.268.000

1	2	3	4
		8 PASEKAN	883.002.000
		9 PUCUNG	1.424.204.000
		10 SINDUKARTO	821.424.000
		11 SUMBERHARJO	846.976.000
		12 TEGALHARJO	869.041.000
		13 TEMPURHARJO	872.123.000
5	Girimarto	1 BUBAKAN	960.128.000
		2 DOHO	829.825.000
		3 GIRIMARTO	810.887.000
		4 GIRIWARNO	899.605.000
		5 JATIREJO	857.998.000
		6 JENDI	833.624.000
		7 NUNGKULAN	834.008.000
		8 SANAN	879.172.000
		9 SELOREJO	846.818.000
		10 SEMAGAR	962.306.000
		11 TAMBAKMERANG	808.134.000
		12 WALENG	833.340.000
6	Giritontro	1 JATIREJO	870.584.000
		2 NGARGOHARJO	923.367.000
		3 PUCANGANOM	1.075.184.000
		4 TLOGOHARJO	964.693.000
		5 TLOGOSARI	1.037.431.000
7	Giriwoyo	1 BULUREJO	811.380.000
		2 BUMIHARJO	911.295.000
		3 GEDONGREJO	907.348.000
		4 GUWOTIRTO	861.465.000
		5 NGANCAR	875.822.000
		6 PIDEKSO	889.776.000
		7 PLATAREJO	846.611.000
		8 SEJATI	847.775.000
		9 SELOMARTO	838.615.000
		10 SENDANGAGUNG	822.303.000
		11 SIRNOBOYO	912.229.000
		12 TAWANGHARJO	872.450.000
		13 TIRTOSUWORO	883.963.000
		14 TUKULREJO	874.592.000
8	Jatipurno	1 GIRIMULYO	890.746.000
		2 GIRIYOSO	867.940.000
		3 JATIPURWO	834.891.000
		4 JEPORO	983.618.000
		5 KEMBANG	940.901.000
		6 KOPEN	852.785.000
		7 MANGUNHARJO	943.866.000
		8 SLOGORETNO	834.586.000
		9 TAWANGREJO	861.238.000
9	Jatiroto	1 BOTO	847.789.000
		2 BRENGGOLO	918.303.000

f

1	2	3	4
		3 CANGKRING	819.055.000
		4 DAWUNGAN	922.016.000
		5 DUREN	849.605.000
		6 GUNO	896.516.000
		7 JATIREJO	814.909.000
		8 MOJOPURO	881.183.000
		9 NGELO	852.945.000
		10 PENGKOL	880.168.000
		11 PESIDO	828.693.000
		12 PINGKUK	800.184.000
		13 SUGIHAN	799.262.000
10	Jatisrono	1 GONDANGSARI	831.448.000
		2 GUNUNGSARI	824.270.000
		3 JATISARI	790.281.000
		4 JATISRONO	773.785.000
		5 NGROMPAK	852.400.000
		6 PANDEYAN	790.818.000
		7 PULE	806.733.000
		8 REJOSARI	879.544.000
		9 SAMBIREJO	802.533.000
		10 SEMEN	837.568.000
		11 SIDOREJO	819.861.000
		12 SUMBEREJO	800.617.000
		13 TANGGULANGIN	808.748.000
		14 TASIKHARGO	814.239.000
		15 WATANGSONO	822.317.000
11	Karangtengah	1 JEBLOGAN	942.763.000
		2 KARANGTENGGAH	946.250.000
		3 NGAMBARSARI	1.000.834.000
		4 PURWOHARJO	1.117.267.000
		5 TEMBORO	999.821.000
12	Kismantoro	1 BUGELAN	1.101.017.000
		2 GAMBIRANOM	1.005.093.000
		3 GEDAWUNG	1.079.299.000
		4 LEMAHBANG	1.214.369.000
		5 MIRI	1.167.386.000
		6 NGROTO	1.120.903.000
		7 PLOSOREJO	890.276.000
		8 PUCUNG	997.923.000
13	Manyaran	1 BERO	982.638.000
		2 GUNUNGAN	1.176.037.000
		3 KARANGLOR	858.717.000
		4 KEPUHSARI	1.018.044.000
		5 PIJIHARJO	962.940.000
14	Ngadirojo	1 GEDONG	920.290.000
		2 GEMAWANG	950.396.000
		3 JATIMARTO	860.666.000
		4 KERJO KIDUL	905.499.000

1	2	3	4
		5 KERJO LOR	980.403.000
		6 MLOKOMANIS WETAN	853.585.000
		7 NGADIROJO KIDUL	941.503.000
		8 NGADIROJO LOR	868.793.000
		9 PONDOK	923.431.000
15	Nguntoronadi	1 BULUREJO	825.141.000
		2 BUMIHARJO	839.045.000
		3 GEBANG	840.116.000
		4 KULUREJO	849.486.000
		5 NGADIPIRO	889.483.000
		6 NGADIROYO	841.958.000
		7 PONDOKSARI	817.449.000
		8 SEMIN	885.370.000
		9 WONOHARJO	807.398.000
16	Paranggupito	1 GENDAYAKAN	1.154.668.000
		2 GUDANGHARJO	845.114.000
		3 GUNTURHARJO	1.120.965.000
		4 JOHUNUT	929.756.000
		5 KETOS	937.553.000
		6 PARANGGUPITO	901.418.000
		7 SAMBIHARJO	1.120.449.000
		8 SONGBLEDEG	931.702.000
17	Pracimantoro	1 BANARAN	938.240.000
		2 GAMBIRMANIS	1.598.971.000
		3 GEBANGHARJO	869.760.000
		4 GLINGGANG	953.734.000
		5 JIMBAR	944.926.000
		6 JOHO	1.129.155.000
		7 LEBAK	949.280.000
		8 PETIRSARI	1.019.553.000
		9 PRACIMANTORO	958.510.000
		10 SAMBIROTO	896.758.000
		11 SEDAYU	918.325.000
		12 SUCI	985.647.000
		13 SUMBERAGUNG	980.647.000
		14 TRUKAN	854.618.000
		15 TUBOKARTO	880.887.000
		16 WATANGREJO	885.575.000
		17 WONONADI	1.009.129.000
18	Puhpelem	1 GOLO	991.912.000
		2 NGUNENG	848.459.000
		3 PUHPELEM	883.027.000
		4 SUKOREJO	941.253.000
		5 TENGGER	936.848.000
19	Purwantoro	1 BAKALAN	1.027.076.000
		2 BANGSRI	830.800.000
		3 BITING	937.512.000
		4 GONDANG	1.023.529.000

1	2	3	4
		5 JOHO	852.941.000
		6 KENTENG	934.723.000
		7 KEPYAR	998.033.000
		8 MIRICINDE	847.575.000
		9 PLOSO	1.081.866.000
		10 SENDANG	865.394.000
		11 SUKOMANGU	833.041.000
		12 SUMBER	1.020.831.000
		13 TALESAN	821.695.000
20	Selogiri	1 GEMANTAR	797.132.000
		2 JATEN	812.516.000
		3 JENDI	860.365.000
		4 KELORAN	843.546.000
		5 KEPATIHAN	815.215.000
		6 NAMBANGAN	802.985.000
		7 PARE	875.243.000
		8 PULE	756.342.000
		9 SENDANGIJO	837.622.000
		10 SINGODUTAN	772.552.000
21	Sidoharjo	1 JATINOM	850.701.000
		2 KEBONAGUNG	846.477.000
		3 KEDUNGGUPIT	823.099.000
		4 MOJORENO	851.910.000
		5 NGABEYAN	957.382.000
		6 SEMBUKAN	983.796.000
		7 SEMPUKEREP	1.042.912.000
		8 TEMPURSARI	902.098.000
		9 TREMES	818.520.000
		10 WIDORO	851.848.000
22	Slogohimo	1 GUNAN	860.857.000
		2 KLUNGGEN	845.682.000
		3 MADE	814.889.000
		4 PADARANGIN	1.042.962.000
		5 PANDAN	881.953.000
		6 RANDUSARI	782.294.000
		7 SAMBIREJO	806.142.000
		8 SEDAYU	850.960.000
		9 SETREN	952.555.000
		10 SLOGOHIMO	779.011.000
		11 SOCO	786.623.000
		12 SOKOBOYO	930.979.000
		13 TUNGGUR	881.548.000
		14 WARU	806.021.000
		15 WATUSOMO	820.104.000
23	Tirtomoyo	1 BANYAKPRODO	842.410.000
		2 DLEPIH	1.178.861.000
		3 GENENGHARJO	864.599.000
		4 GIRIREJO	813.903.000
		5 HARGANTORO	1.045.025.000

1	2	3		4
		6	HARGOREJO	991.377.000
		7	HARGOSARI	1.294.575.000
		8	SENDANGMULYO	1.161.370.000
		9	SIDOREJO	1.057.385.000
		10	SUKOHARJO	946.077.000
		11	TANJUNGSARI	868.758.000
		12	WIROKO	820.357.000
24	Wonogiri	1	BULUSULUR	836.329.000
		2	MANJUNG	788.968.000
		3	POKOH KIDUL	877.580.000
		4	PURWOREJO	808.637.000
		5	PURWOSARI	906.969.000
		6	SENDANG	886.921.000
		7	SONOHARJO	878.819.000
		8	WONOHARJO	862.157.000
		9	WONOKERTO	928.167.000
25	Wuryantoro	1	GENUKHARJO	900.290.000
		2	GUMIWANG LOR	992.070.000
		3	MLOPOHARJO	835.862.000
		4	PULUTAN KULON	868.689.000
		5	PULUTAN WETAN	896.280.000
		6	SUMBEREJO	812.439.000
Total				227.393.914.000



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN PADA PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

I. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;

- c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :

- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;

- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian, seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketela pohon;
 - e) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - f) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - a) pondok wisata
 - b) panggung hiburan
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbond;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;

- d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e) rehabilitasi dan restrukturisasi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - 1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) penyediaan air bersih ;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan ;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes melitus* dan gangguan jiwa ;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat ;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah ;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan ;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui ;
 - i) pengobatan untuk lansia ;
 - j) keluarga berencana ;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas ;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat ;
 - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak ;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman ;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman ; dan

- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja ;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya ;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olah raga ;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter ; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga ;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah ; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa ;
 - b) pengelolaan tambatan perahu ; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas ;
 - b) pembuatan Bioethanol dari ubi kayu ;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) cokelat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) mebelair kayu dan rotan;
- b) alat-alat rumah tangga;
- c) pakaian jadi/konveksi;
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun
- f) kain batik;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ; dan
 - d) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan desa ;
 - b) pengelolaan hutan adat ;
 - c) industri air minum ;
 - d) industri pariwisata Desa
 - e) industri pengolahan ikan ; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa ;
6. Pengembangan Usaha BUMDes dan/atau BUMDes Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a) pengembangan dan penyewaan sarana prasarana olah raga ;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi ;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta ; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) hutan kemasyarakatan ;
 - b) hutan tanaman rakyat ;
 - c) kemitraan kehutanan ;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat ;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat ; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) sosialisasi TTG ;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa ;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
9. Pengelolaan pemasaran hasil produk usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar ;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa. Usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi ;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa ;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga ; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. Pembibitan pohon langka ;
 - 2. Reboisasi ;
 - 3. Rehabilitasi lahan gambut ;
 - 4. Pembersihan daerah aliran sungai ;
 - 5. Pemeliharaan hutan bakau ;
 - 6. Perlindungan terumbu karang ; dan
 - 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan ; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa ;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan ;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna ;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa ; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO